



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Jakarta, tanggal 25 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bekasi, tanggal 07 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil dengan segala perubahan dan perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2017 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**(Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**tanggal 06 Februari 2017);

Hal 1 dari 11 hal, Put. Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan April 2020 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

a. Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon dan seringkali memfitnah Pemohon memberikan uang kepada orangtua Pemohon;

b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti kata-kata binatang kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan;

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan member nasehat dan saran kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih bulan Juni 2021 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dari Pemohon dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Hal 2 dari 11 hal, Put. Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang disampaikan oleh Syamsuddin, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, masing-masing tanggal 17 Maret 2022, dan 23 Maret 2022, masing-masing relaas tersebut yang dibacakan dalam sidang, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 hal, Put. Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

SURAT :

Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dibubuhi
stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu
diberi kode bukti P;

B.-----

SAKSI :

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 Februari 2017 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Saksi mengetahui, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Saksi mengetahui, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Saksi mengetahui, pada saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, awal tahun 2020 sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon, dan saksi sering mendengar Termohon berbicara kasar pada Pemohon, menuduh Pemohon selalu memberikan uang kepada orang tuanya;
 - Saksi mengetahui, sejak bulan Juni 2021 Termohon telah pergi dari rumah orang tua Pemohon, pada saat ini Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan Termohon tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon;

Hal 4 dari 11 hal, Put. Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui, keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon menikah di Bekasi pada tanggal 03 Februari 2017;
 - Saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2020, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon, Termohon juga menuduh Pemohon sering memberikan uang kepada orang tuanya, dan saksi sering mendengar Termohon berkata kasar, menyebut kata binatang pada Pemohon saat bertengkar;
 - Saksi mengetahui, pada saat ini Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan, sejak bulan Juni 2021 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau diajak pulang ke rumah Pemohon;
 - Saksi sudah menyarankan kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon, dan dalam kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon putusan;

Hal 5 dari 11 hal, Put. Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.JU



Bahwa untuk meringkas putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak menghadiri persidangan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya, Termohon dianggap mengabaikan hak-haknya di muka sidang, sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sekiranya tidak melawan hak dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang sehingga perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian dengan tetap memberikan penjelasan seperlunya kepada Pemohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Pemohon hendak menceraikan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 Februari 2017, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal 6 dari 11 hal, Put. Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun;

4. Bahwa sejak bulan April 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan :

a. Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon dan sering memfitnah Pemohon memberikan uang kepada orangtua Pemohon;

b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata binatang kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan;

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan member nasehat dan saran kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun tidak ada perubahan dalam diri Termohon;

6. Bahwa sejak bulan Juni 2021 Termohon telah pergi tanpa izin dan meninggalkan Pemohon, sekarang Termohon tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa sengketa perkawinan adalah berbeda dengan sengketa kebendaan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan merupakan ikatan perkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan lahiriah (fisik) melainkan juga ikatan bathiniah antara suami dengan isteri, bahkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) perkawinan merupakan *mitsaaqan ghalidzaan* (akad yang kuat lagi sakral);

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena dalam posita permohonan Pemohon mendalilkan adanya perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga walaupun Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang namun untuk menghindari adanya kebohongan perkara a quo dan untuk memenuhi Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal 7 dari 11 hal, Put. Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim akan tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi dari keluarga Pemohon dan atau orang-orang dekat Pemohon untuk didengar keterangannya sebelum memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing adalah adik kandung dan saudara sepupu Pemohon yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2017, belum pernah terjadi perceraian, sehingga Pemohon mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2020, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon, Termohon menuduh Pemohon sering memberikan uang kepada orang tuanya, dan Termohon berkata kasar, menyebut kata binatang pada Pemohon saat bertengkar;

Hal 8 dari 11 hal, Put. Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan, sejak bulan Juni 2021 Termohon telah pergi tanpa izin dan meninggalkan Pemohon dan tidak mau diajak pulang ke rumah Pemohon;

3. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksinya sebagaimana makana tersebut di atas, makatujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditetapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) sudah sulit untuk diwujudkan dan tidak akan tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dengan demikian permohonan Pemohon agar dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal 9 dari 11 hal, Put. Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa, tanggal 29 Maret 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1443 Hijriyah, oleh Drs. Sarnoto, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H., dan Hj. Shafwah, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Sarnoto, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 10 dari 11 hal, Put. Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muslimin, M.H.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyono, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan Pemohon	Rp 125.000,00
4.	Panggilan Termohon	Rp 250.000,00
5.	P N B P	Rp 20.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal, Put. Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)